



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa;
- b. bahwa ketentuan mengenai penghasilan Kepala Desa telah diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
 - (2) Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya untuk sementara waktu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil .
 - (4) Anggota TNI/POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/POLRI .
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi:

Pasal 42

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan dalam Pasal 40, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa yang dipandang mampu setelah memperhatikan aspirasi masyarakat melalui BPD.
- (2) Dalam hal tidak ada Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan yang bersangkutan setelah memperhatikan aspirasi masyarakat melalui BPD.

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 47 dihapus .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Februari 2008

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pedoman umum pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberian kewenangan yang luas kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya telah menempatkan Kepala Desa pada posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. "Pejabat yang berwenang" bagi TNI/POLRI menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/POLRI .
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.

- ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 45 ayat (1) : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usul Camat dimaksudkan agar jangan sampai terdapat kekosongan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akibat kosongnya jabatan Kepala Desa. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dengan baik. Camat memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan Camat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10